

ETIKA PROFESI HAKIM: IMPLEMENTASI DI MAHKAMAH AGUNG DAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Arisa Sifa

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Radhita Armand

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : arisasyifa2@gmail.com radhitaarmand59@gmail.com

Abstract *This research aims to discuss the professional ethics of judges, focusing on the application of the judges' code of ethics. Judges have a huge responsibility in carrying out their duties, because the judge's decision can have far-reaching consequences for the lives of judges or other people affected by the reach of their decisions. Thus, the profession of a judge cannot be separated from a set of values that must be owned and upheld by a judge, which is commonly referred to as ethics. The conclusion of this paper is to emphasize that the code of ethics is not only a moral guideline, but also a tool to answer legal issues in society.*

Keywords: *Ethics of judges, code of ethics, Supreme Court and Constitutional Court.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas etika profesi hakim, dengan berfokus pada penerapan kode etik hakim. Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya, karena keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh bagi kehidupan para yustisial atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya. Dengan demikian, profesi hakim tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa disebut dengan etika. Kesimpulan dari penulisan ini adalah menekankan bahwa kode etik bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat untuk menjawab persoalan hukum di masyarakat.

Kata kunci: Etika hakim, kode etik, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Profesi hakim di Indonesia yang dalam fungsi dan tugasnya hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kita tahu bahwasanya seorang hakim memiliki tugas yang sangat besar dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan tentunya hakim juga memiliki peran penting dalam mencapai keadilan yang merupakan cita-cita setiap subyek hukum.¹

Pada hakekatnya setiap pekerjaan memiliki kode etiknya masing-masing, begitu juga dengan hakim. Eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, serta sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik dibutuhkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kode etik merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab mereka adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral.²

Dengan demikian, profesi hakim tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa disebut dengan etika. Etika hakim adalah perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya, karena keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh bagi kehidupan para yustisial atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya. Oleh karena itu, hakim harus memahami tanggung jawabnya dan berperilaku secara adil, jujur, bijaksana, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Kode etik profesi hakim juga menekankan pentingnya sikap rendah hati dan menjunjung tinggi harga diri, serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua norma etik ini wajib dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi hakim juga mengatur kewajiban hakim kepada negara, institusi, profesi hakim, dan kewajiban terhadap masyarakat. Oleh karena itu, menjaga standar etika yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas menjadi suatu kewajiban.³

Dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Pasal 1 Butir 1 Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 Junto. Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim, bahwa kode etik diartikan sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan, yang selanjutnya diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Junto. Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim yang berisi 10 prinsip untuk pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, diantaranya yaitu: berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, serta berperilaku rendah hati dan profesional.⁴

Begitu pentingnya posisi dan peranan hakim, yang mengharuskan mereka menjadi orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan. Seorang hakim tidak akan bisa memperoleh kedudukan yang mulia seperti ini, kecuali melalui pembuktian yang dia tunjukkan dengan perilaku terpujinya, jauh dari syubhat dan kuat dalam memegang prinsip. Ada banyak hadits-hadits nabi yang menerangkan tentang profesi yang mulia

ini, sekaligus peringatan tentang resiko yang akan dialami seorang hakim. Rasulullah menjelaskan tentang tiga golongan hakim, yaitu: ⁵

Pertama, hakim yang mengetahui dan memahami kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran itu maka dia berada di Surga. Kedua, hakim yang mengetahui dan memahami kebenaran tetapi ia tidak memutuskan dengan benar maka ia berada di Neraka. Ketiga, hakim yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan dengan ketidaktahuannya, maka ia masuk neraka. Dua golongan yang terakhir ini termasuk golongan neraka (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Maajah, dan Hakim).⁶

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya serta tekanan dari siapapun dalam mengeluarkan putusan. Sebab hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan. Oleh karena itu, jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, benar percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muri'ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya. Hakim juga dituntut memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral serta spiritual, jika ketiganya terbangun dan terpelihara dengan sangat baik maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum. ⁷

Secara prinsip, etika profesi hakim bersifat universal, artinya diterima dan diakui dalam sistem hukum di berbagai negara kapan pun dan di mana pun. Etika ini berkaitan dengan nilai-nilai moral, kebaikan, dan keharusan yang harus selalu dijunjung tinggi oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya. Selain mempertahankan nilai-nilai moral tersebut, hakim juga harus selalu memperkuat dan mengembangkan etika sepanjang karier mereka.⁸

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana etika kepribadian hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, etika pelaksanaan tugas dan jabatan hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, etika pelayanan hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, etika sesama rekan hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, serta tugas dan wewenang penegakan kode etik oleh lembaga pengawasan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu

norma hukum dengan memberikan analisis hukum.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) di mana peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan literasi, mempelajari, menelaah, serta menganalisis literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut bersumber dari buku-buku yang relevan dan juga jurnal-jurnal yang terkait.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN

Etika Kepribadian Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi Etika Kepribadian Hakim Di Mahkamah Agung

Dalam menjalankan amanah, hakim senantiasa wajib memahami etika profesi yang mengandung nilai-nilai luhur guna acuan dalam berperilaku. Etika ini menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim, serta dalam berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dan juga masyarakat, sebelum disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim ini Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim diberbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 prinsip pedoman perilaku yang didahului dengan kajian yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggung Jawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

8. Berdisiplin Tinggi
9. Berprilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional

Etika Kepribadian Hakim di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

1. Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim
2. Berkelakuan baik dan tidak tercela
3. Menjadi teladan bagi masyarakat
4. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
5. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
6. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
7. Berkribadian, sabar, bijaksana, berilmu
8. Besemangat demi maju (meningkatkan nilai peradilan)
9. Dapat dipercaya
10. Berpandangan luas.¹¹

Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi

Berikut adalah etika pelaksanaan tugas dan jabatan hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Bersikap tegas, disiplin.
2. Penuh pengabdian pada pekerjaan.
3. Bebas dari pengaruh siapapun juga.
4. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
5. Tidak berjiwa mumpung.
6. Tidak menonjolkan kedudukan.
7. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan.
8. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim.¹²

Etika pelaksanaan tugas dan jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam menjaga integritas sistem peradilan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika ini, hakim dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab dan profesional, serta berkontribusi positif terhadap tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.¹³

Etika Pelayanan Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi

Etika pelayanan hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi melibatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka sebagai pejabat penegak hukum. Tugas hakim untuk menetapkan hukum dengan keadilan merupakan sesuatu yang sangat mulia. Profesi hakim dikenal juga sebagai salah satu profesi pemberi keadilan.

Etika pelayanan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Etika Pelayanan Hakim di Mahkamah Agung:
 - a. Hakim-hakim di Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, objektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Mereka harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan cara menjalankan tugasnya secara profesional dan efisien.
 - c. Penting bagi hakim-hakim di Mahkamah Agung untuk menjaga independensi mereka dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
 - d. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
2. Etika Pelayanan Hakim di Mahkamah Konstitusi:
 - a. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak asasi manusia
 - b. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara
 - c. Pelayanan hakim di Mahkamah Konstitusi mencakup memberikan

keputusan yang jelas, adil, dan berdasarkan bukti hukum yang kuat

- d. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi juga harus menjaga independensi mereka dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu integritas lembaga tersebut.¹⁴

Etika Sesama Rekan Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi

Etika sesama rekan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hubungan profesional yang sehat dan membangun lingkungan kerja yang harmonis sebagai pejabat hukum:

1. Kerjasama dan Kolaborasi:
 - a. Hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus membangun budaya kerjasama dan kolaborasi di antara sesama rekan.
 - b. Mereka diharapkan untuk saling mendukung dan memberikan bantuan satu sama lain dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
2. Penghargaan dan Harga Diri:
 - a. Penting bagi hakim-hakim di kedua lembaga tersebut untuk menghargai kontribusi dan keahlian sesama rekan.
 - b. Mereka harus memberikan penghargaan yang pantas atas kinerja dan pencapaian kolega, serta menjaga harga diri masing-masing.
3. Kerukunan dan Komunikasi:
 - a. Etika sesama rekan juga mencakup menjaga kerukunan dan komunikasi yang baik di antara anggota lembaga.
 - b. Hakim harus berkomunikasi dengan terbuka, jujur, dan hormat satu sama lain, serta menghindari konflik atau kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan profesional.
4. Pendekatan Terhadap Perbedaan Pendapat:
 - a. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di antara sesama rekan, penting untuk menghormati pendapat.¹⁵

Tugas dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

1. Tugas Dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan

Mahkamah Agung

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diklasifikasi wewenang lain KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim meliputi, (1) menjaga kehormatan hakim; (2) menjaga keluhuran martabat hakim, dan (3) menjaga perilaku hakim; (4) menegakkan kehormatan hakim, (5) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan menegakkan perilaku hakim.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial, ditentukan dalam Pasal 2 bahwa "Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya". Artinya, Komisi Yudisial bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya" Adapun tata cara Komisi Yudisial RI dalam mengawasi hakim sebagai berikut:

- a. Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya bersungguh sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungan nya mematuhi pedoman perilaku ini
 - b. Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain
 - c. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau komisi yudisial RI
 - d. Mahkamah Agung RI atau Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung
 - e. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.
2. Tugas Dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan

Mahkamah Konstitusi Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada (ayat 1), dibentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang keanggotaan nya terdiri atas.

- a. satu orang hakim konstitusi
- b. satu orang anggota komisi yudisial
- c. satu orang dari unsur DPR
- d. satu orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum
- e. satu orang hakim agung.¹⁶

KESIMPULAN

Hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, mereka harus menjunjung tinggi etika profesi yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Etika ini mencakup keimanan, integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta sikap yang mencerminkan kebijaksanaan dan keteladanan di masyarakat. Dengan menjaga etika dan martabat profesinya, hakim dapat menjalankan tugasnya secara adil, profesional, dan berwibawa.

Etika dalam pelaksanaan tugas dan jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga integritas peradilan. Dengan bersikap tegas, disiplin, independen, serta menjunjung tinggi kode kehormatan hakim, mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Etika pelayanan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menekankan profesionalisme dan keadilan dalam menjalankan tugas. Hakim harus bersikap netral, tidak memihak, serta bertindak sesuai hukum yang berlaku. Dengan menjaga kewibawaan, bertindak bijaksana, dan berpegang pada hati nurani, hakim dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan penuh tanggung jawab.

Etika sesama rekan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga hubungan profesional yang harmonis. Kerjasama, saling menghargai, komunikasi yang baik, serta sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat menjadi kunci utama. Dengan menjunjung tinggi etika ini, hakim dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung penegakan keadilan secara efektif.

Penegakan kode etik hakim oleh lembaga pengawasan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim. Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga independen yang mengawasi dan menegakkan disiplin hakim, termasuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri dari berbagai unsur untuk memastikan integritas hakim konstitusi tetap terjaga. Dengan sistem pengawasan ini, diharapkan peradilan di Indonesia tetap berjalan dengan profesional, transparan, dan berlandaskan etika.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Azizah, Faiqah Nur, dkk, “Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 10, No. 2, (2023).
Deu, Melfa, “Kode Etik Hakim dan Komisi Yudisial di Indonesia”, Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1, (Januari-Maret 2015).
- Faisal, Firman Agus, dkk, “Kode Etik Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, No. 3, (Mei 2024).
- Kalalo, Dewi Margareth, “Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim”, Lex Crimen, Vol. 3, No. 1, (2014).
- Nasution, Risky Hidayat, dkk, “Kode Etik Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Sains Student Research, Vol. 2, No.3, (Juni 2024).
- Rafli, Muhammad dan Kayus Kayowuan .L, “Etika Profesi Hakim dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penegakan Hukum”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 11, (2023).
- Tambunan, Edo Maranata, dkk, “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel”, Iblam Law Review, Vol. 4, No. 2, (2024).
- Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum”, Smart Law Journal, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2023).

Buku

- Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Iubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).